

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENGEDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JAYAPURA**

Edmond Dirk Rumbewas

NPP. 29.1737

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Praja

Email: -

Pembimbing Skripsi: Dr. Priyo Teguh, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In the implementation of the decentralization principle, especially for special autonomous regions, authority is given to manage local governance independently. Similarly, regarding the policy on alcoholic beverages in Jayapura Regency, Papua Province, the consumption of alcoholic beverages is seen as a habit among some residents of Jayapura Regency, influenced by European colonization in the Papua region. This is concerning as it may harm the younger generation in Jayapura Regency, who may no longer hold the noble cultural values of the region. **Purpose:** The objective of this research is to understand and comprehend the role of Satpol PP in enforcing the law of Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Alcoholic Beverages in Jayapura Regency, Papua Province. **Method:** This research utilizes an inductive approach as the method, with the researcher acting as the research instrument. Data collection is conducted through interviews, observations, and documentation, which are then analyzed. **Result:** The findings indicate that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Supervision of Alcoholic Beverage Distribution in Jayapura Regency has not been efficient in terms of the role of Satpol PP. Therefore, coordination efforts need to be made to establish synergy with the Indonesian National Police (POLRI) in enforcing the regional regulation, especially during sensitive periods approaching religious events when there are instances of unauthorized alcohol sales. **Conclusion:** The role of Satpol PP in Jayapura Regency has been implemented well in accordance with the underlying regulations. However, there are several indicators hindering Satpol PP in enforcing Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Supervision of Alcoholic Beverage Distribution in Jayapura Regency. Coordination and competency need to be improved so that Satpol PP can serve as a good role model for the community, making it easier to monitor illegal alcohol distribution in Jayapura Regency.

Keywords: Implementation, Regional Regulation Number 9 of 2014; Satpol PP; Jayapura Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam pelaksanaan asas desentralisasi terutama untuk daerah otonomi khusus diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahan secara mandiri. Begitu juga untuk kebijakan mengenai minuman keras di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua meninjau konsumsi minuman keras sebagai kebiasaan oleh sebagian penduduk di Kabupaten Jayapura yang merupakan pengaruh dari bangsa Eropa yang pernah menjajah daerah Papua. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat merusak generasi muda di Kabupaten Jayapura yang tidak lagi memegang nilai-nilai luhur adat istiadat

Kabupaten Jayapura. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Satpol PP dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. **Metode:** Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh dengan adanya penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura belum efisien ditinjau dari peran Satpol PP, sehingga perlu diupayakan koordinasi dalam menjalin sinergi bersama POLRI dalam penegakan perda tersebut. Terutama pada hari rawan mendekati acara keagamaan yang sering ditemukan oknum-oknum toko yang masih menjual minuman alkohol tanpa izin pemerintah. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP di Kabupaten Jayapura sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mendasari Satpol PP tetapi terdapat beberapa indikator yang menghambat Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura, perlu ditingkatkan dari koordinasi serta kompetensi sehingga Satpol PP juga menunjukkan peran model yang baik bagi masyarakat untuk lebih mudah mengawasi masyarakat Kabupaten Jayapura terkait tindakan ilegal pengedaran minuman beralkohol.

Kata kunci: Implementasi; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014; Satpol PP; Kabupaten Jayapura

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 34 provinsi yang beragam dalam etnis, ras, dan budaya. Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam pemerintahan, sementara pemerintah daerah melaksanakan tugas pemerintah pusat melalui otonomi khusus atau desentralisasi. Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara transparan sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Minuman keras, atau "miras," mengandung alkohol dan zat psikoaktif. Konsumsi alkohol populer di banyak negara, termasuk di Indonesia yang dipengaruhi oleh kolonialisasi Eropa. Di beberapa daerah di Indonesia, minuman keras dianggap bagian dari perayaan dan sulit untuk dihilangkan.

Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2019 untuk mengatur pembelian, distribusi, dan penjualan minuman keras. Pelanggar peraturan ini akan dikenai sanksi tegas. Penjual eceran, atau "pengecer," menjual minuman keras kepada konsumen akhir dengan kemasan yang ditentukan.

Kabupaten Jayapura di Papua memiliki tingkat konsumsi minuman keras tertinggi. Bagian dari masyarakat di sana menganggap konsumsi alkohol sebagai bagian dari budaya asli. Kabupaten ini terkenal dengan melestarikan tradisi leluhur dan mengadakan Festival Danau Sentani untuk mempromosikan pariwisata dan keragaman budaya. Namun, generasi muda terpengaruh oleh budaya eksternal, termasuk konsumsi minuman keras.

Masalah minuman keras sulit dihilangkan dan mengganggu masyarakat dan lingkungan. Alkohol menyebabkan risiko kesehatan dan perilaku negatif seperti mabuk-mabukan, tindakan kriminal, dan pelanggaran hukum. Di Indonesia, distribusi minuman keras diatur, tetapi minuman keras ilegal tetap tersedia di warung pinggir jalan. Konsumsi alkohol berlebihan seringkali berakhir dengan interaksi dengan penegak hukum. Minum di luar batas yang dianjurkan memiliki efek negatif.

Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Distribusi Minuman Keras untuk menjaga ketertiban dan kedamaian

masyarakat. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan koordinasi antar instansi dalam penegakan larangan distribusi dan penjualan minuman keras.

1.2 Kesenjangan Masalah

Peningkatan masalah dan dampak negatif akibat penyalahgunaan minuman beralkohol mengganggu kesejahteraan masyarakat dan ketertiban. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan keberadaan sebuah unit dengan tugas khusus untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat (1). Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jayapura dibentuk dengan struktur dan tata kerja yang bertugas membantu pemerintah dalam menghadapi masalah yang terjadi, guna menciptakan daerah yang aman, tenteram, dan tertib. Dalam struktur tersebut, peran Satpol PP dalam menangani peredaran minuman beralkohol akan diteliti dan dikaji. Fenomena ini menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Linda Ayu (2018) menegenai upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dengan meninjau Satpol PP sebagai aparat penegak hukum peraturan daerah, masih ditemukan masyarakat yang tetap mengedarkan alkohol dan strategi yang digunakan oleh Satpol PP belum sepenuhnya teratasi (Pralampita & Ayu, 2018).

Kedua, Muhammad Ilmar (2016) yang menjelaskan bahwasnya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013, adapun strategi yang digunakan oleh Satpol PP Kota Palopo yakni dengan pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dan penertiban terhadap tempat berjualan minuman keras secara ilegal (Ilmar, 2016).

Ketiga, Wahyudi (2019), pentingnya jadwal penertiban dan kurangnya personil dalam hal ini susah untuk mengakses seluruh wilayah di Kota Palopo dan kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait dampak dari mengonsumsi minuman beralkohol (Wahyudi, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini yang dapat dilihat dari lokus penelitian di Kabupaten Jayapura yang ditinjau sangat tinggi untuk angka konsumsi minuman beralkohol dengan budaya masyarakat Papua dengan tradisi lisan sehingga perlu strategi yang tepat dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Papua. Hal ini yang membedakan dari ketiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Satpol PP dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua beserta faktor dan upaya menghambatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian dari suatu pengamatan terhadap suatu persoalan yang diamati secara deskriptif (Sugiyono, 2019). Adapun dilakukan triangulasi data untuk menghasilkan data jenuh dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penentuan informan, penulis menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memenuhi data dan meminimalisir penambahan sampel

baru(Sugiyono, 2016). Dalam menganalisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data(Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol dengan fokus penelitian di Kabupaten Jayapura.

3.1. Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP

Setelah dilakukan triangulasi data, terdapat beberapa temuan berdasarkan indikator pada variabel penelitian yang digunakan oleh penulis. Terdapat beberapa temuan yakni, telah dilakukan razia minuman beralkohol dengan rentang waktu tahun 2020-2021 yang telah mencapai 40 kasus dengan rincian miras bermerek Vodka 250 ml hingga Anggur Merah. Hal ini berkorelasi dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengendara yang sedang dalam kondisi mabuk. Koordinasi sudah dilakukan oleh POLRI meninjau tugas dan pokok POLRI termasuk dalam giat penertiban.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap personil Satpol PP Kabupaten Jayapura dalam kompetensi yang dimiliki dimulai dari sosialisasi menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat distrik, pengendalian keamanan dan kenyamanan, dan pelatihan dasar untuk anggota Satpol PP dalam baris berbaris. Giat preventif juga dilakukan yang berdampak menurunnya angka kriminalitas. Merupakan bagian dari hak Satpol PP untuk peningkatan kompetensi yang ditambah juga dengan ketersediaan anggaran dalam pemenuhan fasilitas untuk penerbitan dan pembinaan masyarakat Kabupaten Jayapura.

Dalam menjalankan perannya untuk menertibkan Perda minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura tentunya Satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik namun sejauh ini ada beberapa hal juga yang menandakan bahwa kurang maksimalnya peran Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban, karena dimana masih banyak didapatkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan oleh pengaruh mengkonsumsi alkohol. Setiap tahunnya untuk menegakan Perda maupun Perkada di Kabupaten Jayapura Terutama untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja selalu mendapatkan ketersediaan anggaran dari dana APBD maupun dana dari sumber yang lain.

3.2. Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan untuk Penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 oleh Satpol PP

Dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura ada beberapa permasalahan yang cukup menghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan tugas dan fungsinya:

a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia(SDM) memegang peranan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura , dengan sumber daya manusia yang kurang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura yang menjadikan peranan serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal, karena jika dilihat dari keseluruhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura yang ada berjumlah 199 orang Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar, yaitu dengan luas wilayah 17.517 km² yang terdiri dari 16 distrik. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, tersebut termasuk dengan tenaga kontrak yang telah dirumahkan, dan juga jika dilihat dari tingkat Pendidikan maka itu sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi hambatan dalam menjalankan perannya. Selain itu juga jika

dilihat para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura rata-rata memiliki umur di atas kurang lebih 35-50 tahun ke atas. Jadi jika mau dilihat dari kesigapannya sudah kurang atau lambat dalam bertindak.

b. Kurangnya sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura belum memiliki Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas.

Selain itu adapun yang menjadi faktor eksternal dalam pelaksanaan penegakan perda oleh Satpol PP yaitu,

- a. Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui aturan tentang larangan minuman beralkohol baik minuman local maupun minuman tokoh.
- b. Terdapat oknum pengedar minuman beralkohol baik minuman local maupun minuman tokoh yang secara diam-diam bekerja sama dengan aparat sehingga menyulitkan aparat dalam penertiban minuman beralkohol
- c. Adapula oknum yang ini sembunyi-sembunyi membocorkan sehingga penyidikan yang akan dilakukan oleh aparat sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan operasi tidak ditemukan barang bukti tersebut.

Program yang dilaksanakan SATPOL PP Kabupaten Jayapura dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura adalah Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/walikota. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan kegiatan adalah:

1. Melakukan patrol rutin;
2. Melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke tempat penjualan minuman beralkohol;
3. Memeriksa status perijinan tempat penjualan minuman beralkohol;
4. Memberikan sanksi teguran maupun penyegelan tempat penjualan serta penyitaan dan
5. Pemusnahan minuman beralkohol.

Dalam melakukan kegiatan penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Jayapura , SATPOL PP Kabupaten Jayapura berkoordinasi dan bekerjasama dengan POLRES Jayapura Kejaksaan Negeri Jayapura dan KODIM 1701/Sentani;

Melakukan sosialisasi pencegahan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Jayapura adalah:

1. Melalui media social (facebook, Instagram,dan grup whatsapp);
2. Spanduk dan baliho;
3. Sosialisasi langsung kepada masyarakat (door to door).

Kemudian Pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Jayapura terhadap peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura:

1. Melakaukan patrol umum;
2. Memeriksa status perijinan tempat penjualan minuman beralkohol.

Tindakan yang diambil terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan sanksi teguran;
2. Penyegelan tempat penjualan;
3. Penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adapun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Ayu (2018) menegenai upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dengan meninjau Satpol PP sebagai

aparatus penegak hukum peraturan daerah, masih adanya oknum yang belum ditertibkan dalam penegakan minuman beralkohol. Ditambah dengan dukungan fasilitas yang kurang baik itu dari sarana dan prasarana seperti Muhammad Ilmar (2016) yang menjelaskan bahwasanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013, adapun strategi yang digunakan oleh Satpol PP Kota Palopo yakni pembinaan belum cukup jika dukungan fasilitas sarana dan prasarana terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dan penertiban terhadap tempat berjualan minuman keras secara ilegal. Terdapat temuan yang sama dari faktor yang menghambat pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2019) yaitu perlu sosialisasi terkait kejelasan perda yang memberlakukan pengedaran alkohol dan minuman keras serta pemantauan yang konsisten dari aparat penegak perda yakni Satpol PP.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengedaran beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Jayapura belum efektif dan optimal dengan indikator dimulai dari keterbatasan SDM dengan kualifikasi yang belum memenuhi target, sosialisasi peraturan, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dapat disintesis sebagai faktor penghambat. Perlunya keberpihakan seluruh komponen dan kolaborasi untuk penegakan peraturan daerah terkait pengedaran minuman keras untuk tidak merusak masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Jayapura.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni metode penelitian yang terfokus pada wawancara dan observasi. Diperlukan *depth interview* dengan beberapa pengambil keputusan yang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah peredaran minuman keras.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, disarankan untuk penelitian bisa dikombinasikan dengan kuantitatif melalui pemberian kuesioner terkait keadaan masyarakat mengenai peraturan daerah peredaran minuman keras.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama orang tua saya baik bapa dan mama yang senantiasa mendoakan saya dari hiruk pikuk menjalani pendidikan dan bisa menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ilmar, M. (2016). *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013*.
- Pralampita, L., & Ayu. (2018). *Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di kabupaten kudu*.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.
- Wahyudi. (2019). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo*.